



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 18/PID.SUS/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Alamsyahnuari Alias Alam Alias Along Bin Zulkarnaen;
Tempat lahir : Sanggau;
Umur/ Tanggal lahir : 30 tahun/ 1 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ir. H. Juanda No. 36 RT. 013 RW 005 Kel.
Beringin, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Oktober 2019, kemudian Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
6. Penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 5 Februari 2020 Nomor 18/PID.SUS/2020/PT PTK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 341/Pid.Sus /2019/PN Sag tanggal 21 Januari 2020;

Telah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau tertanggal 11 Desember 2019 No.REG.PERKARA:PDM-83/SANGG/12/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Alamsyahnuari Alias Alam Alias Along Bin Zulkarnaen pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Ir. H. Juanda No. 36 RT. 013 RW 005 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Ir. H. Juanda No. 36 RT. 013 RW 005 Kel. Beringin

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.KapuasK ab. Sanggau Terdakwa mengatakan kepada isterinya yang bernama

Saksi Dewi Febrianti mau minum minuman keras jenis arak, selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa memanggil-manggil Saksi Saidi Sood yang merupakan kakek kandung Terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6103012005160003 atas nama Kepala keluarga Alamsyahnuari, Kartu Keluarga Nomor 6103010903054342 atas nama Kepala keluarga Zulkarnaen dan Kartu Keluarga Nomor 6103010903054296 atas nama Kepala Keluarga Saidi Sood, selanjutnya Saksi Saidi Sood yang saat itu sedang tidur langsung terbangun mendengar Terdakwa memanggil "Od... Od..." kemudian Saksi Saidi Sood menjawab "ya ngapa" lalu Terdakwa masuk ke kamar Saksi Saidi Sood, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul wajah bagian pelipis kanan dan hidung Saksi Saidi Sood menggunakan tangan kosong terkepal beberapa kali, lalu saat Saksi Saidi Sood akan bangun namun bahu kiri Saksi Saidi Sood diduduki oleh Terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi Dewi Febrianti meleraikan Terdakwa, karena Saksi Saidi Sood merasa kesakitan selanjutnya Saksi Saidi Sood langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pihak Kepolisian. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Saidi Sood mengalami luka, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari RSUD M.Th. DJAMAN Nomor: 19/A/VER/2019 tanggal 18 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Metha Isdamayanti dengan kesimpulan sebagai berikut:

"Dari hasil pemeriksaan, didapatkan luka robek di bawah hidung, pangkal jari telunjuk kanan, dan siku kiri; bengkak di kening kiri; luka lecet di kening kiri, lengan kanan atas bagian dalam, siku kanan, bawah ketiak kanan, lengan kiri atas bagian dalam, dan di atas mata kaki kanan. Luka-luka tersebut diduga disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul", "luka-luka tersebut termasuk luka ringan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Sanggau tertanggal 7 Januari 2020 NO.REG.PERK:PDM-83/SANGG/12/2019,

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alamsyahnuari Als Alam Als Along Bin Zulkarnaen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan disik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alamsyahnuari Als Alam Als Along Bin Zulkarnaen berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 21 Januari 2020 Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Sag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alamsyahnuari Alias Alam Alias Along Bin Zulkarnaen tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Karutan Nomor 341/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 22 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pramulia,S.H Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 21 Januari 2020;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 23 Januari 2020, yang dibuat oleh Alexander Sinaga Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau kepada Jaksa Penuntut Umum yang memberitahukan bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Sag;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum, Nomor 341/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sag, pada tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pramulia,S.H Panitera Pengadilan Negeri Sanggau menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 341/ Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 21 Januari 2020;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Sag, tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat oleh Alexander Sinaga Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau kepada Terdakwa, yang memberitahukan bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Sag;

Telah membaca akta penerimaan Memori Banding dari Terdakwa melalui Karutan Nomor 341/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mahyudi US Plh.Panitera Pengadilan Negeri Sanggau;

Telah membaca relas penyerahan Memori Banding Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Sag, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Alexander Sinaga Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau, kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 30 Januari 2020;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas Banding Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Sag yang dibuat dan ditanda tangani oleh Aleksandr Sinaga Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau, kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 31 Januari 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Telah membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 341/Akta Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 5 Februari 2020 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sanggau;

Telah membaca Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 5 Februari 2020;

Telah membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 7 Februari 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut diatas, Terdakwa melalui Karutan mengajukan Memori Banding, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat saya melakukan kekerasan terhadap kakek saya kondisi saya pada saat itu di bawah pengaruh alkohol atau dengan kata lain mabuk berat sehingga membuat saya tidak sadar atas apa yang telah saya lakukan itu;
2. Bahwa saya akui pernah di hukum dalam perkara yang sama, namun sama halnya pada perkara itu saya juga dalam kondisi dibawah pengaruh alkohol (Mabuk). Saya mengalami kesulitan dalam mengatasi ketergantungan saya terhadap alkohol sehingga berakibat merugikan dan menyakitkan orang-orang terdekat saya. Bahkan berujung penderitaan terhadap diri saya sendiri;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat saya dalam keadaan normal (Tidak Mabuk) saya adalah sosok orang yang lembut dan tidak pernah melakukan kekerasan pada siapa pun;
4. Bahwa suatu tindakan menyimpang atau kesiaiaan yang dilakukan dalam kondisi mabuk atau di luar kesadaran, semestinya mendapat toleransi dan tidak di hukum seberat ini;
5. Bahwa terhadap korban Saidi Sood (Kakek saya sendiri) dalam kesaksiannya di persidangan dan di hadapan Yang Mulia Hakim menyatakan bahwa beliau telah memaafkan saya dan tidak lagi menuntut perbuatan yang telah saya lakukan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengajukan pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak setuju dengan alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa dalam Memori Bandingnya dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa telah berulang kali dilakukan di lingkungan keluarganya, bahkan Terdakwa sudah pernah dihukum selama 4 (empat) bulan untuk perbuatan pidana yang sama, sehingga Penuntut Umum sangat setuju dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus dengan mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan telah dicapai, diwujudkan dan dipertanggung jawabkan dalam putusan Hakim yang berorientasi pada Keadilan Hukum, Keadilan Moral dan keadilan Masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena sedang mabuk, dan saksi korban telah memaafkan Terdakwa, sehingga Terdakwa memohon agar diberi keringanan didalam pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berita acara pemeriksaan keterangan saksi-saksi dipersidangan, antara lain keterangan saksi korban Saidi Sood (korban) yang adalah kakek kandung Terdakwa, bahwa Terdakwa sebelum menganiaya saksi dalam perkara ini, dua bulan sebelumnya juga telah memukul saksi Saidi Sood di bagian hidung saksi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Zulkarnaen selain memukul saksi Saidi Sood, Terdakwa juga pernah memukul istri Terdakwa sendiri, yang menyebabkan Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa didalam keterangan saksi Saidi Sood, saksi tidak ada menerangkan bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa sebagaimana keterangan Terdakwa didalam memori banding Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah sering mabuk-mabukan yang mengakibatkan Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap anggota keluarganya sendiri, dimana seharusnya Terdakwa melindungi orang-orang yang berada di dalam rumahnya, namun Terdakwa meskipun telah pernah dihukum akibat perbuatannya melakukan pemukulan kepada anggota keluarganya, namun tidak menimbulkan penyesalan dan efek jera di dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima alasan Terdakwa didalam memori bandingnya untuk meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh Penuntut Umum di dalam Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum serta telah didasari dengan keyakinan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan di

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, sebagaimana yang diutarakan Penuntut Umum didalam Kontra Memori Bandingnya, sehingga pertimbangan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 341/Pid.Sus/2019 /PN Sag tanggal 21 Januari 2020;

dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada didalam tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 341/Pid.Sus/2019/PN Sag yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada Senin 17 Februari 2020 oleh kami FX. Jiwo Santoso,S.H.,M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Totok Prijo Sukanto,S.H.,M.H dan Donna H.Simamora, S.H sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 5 Februari 2020, Nomor 18/PID.SUS/2020/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut serta Mardanis, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. H. Totok Prijo Sukanto,S.H.,M.H

FX. Jiwo Santoso,S.H.,M.Hum

2. Donna H.Simamora, S.H

Panitera Pengganti,

Mardanis,S.H

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2020/PT PTK